

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18/POJK.03/2020
TENTANG
PERINTAH TERTULIS UNTUK PENANGANAN PERMASALAHAN BANK

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

- a. POJK ini diterbitkan sebagai tindak lanjut Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang memberi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan perintah tertulis kepada Bank melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi (P3I), maupun menerima P3I, yang bertujuan untuk:
 - 1) menjaga stabilitas sistem keuangan ditengah-tengah kondisi terjadinya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan/atau
 - 2) menghadapi ancaman krisis ekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan.
- b. Perintah tertulis yang diatur dalam Perpu No. 1 Tahun 2020 menjadi salah satu alternatif tindakan pengawasan OJK (tindakan antisipasi/*forward looking*), dari beberapa alternatif lainnya sebagaimana diatur dalam UU dan POJK terkait seperti UU OJK, UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, maupun UU PPKSK.

2. Apa saja pokok-pokok pengaturan dalam POJK ini?

Pokok-pokok pengaturan POJK ini secara umum sebagai berikut:

- a. Ruang lingkup pengaturan berlaku bagi Bank yaitu bank umum konvensional (BUK), bank umum syariah (BUS), bank perkreditan rakyat (BPR), bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
- b. Kriteria bank yang diberikan perintah untuk melakukan maupun menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi (P3I).
- c. Tindak lanjut oleh bank yang diberikan perintah tertulis untuk melakukan maupun menerima P3I.
- d. Penyesuaian dalam persyaratan dan tata cara P3I
- e. Penilaian dan konversi saham dalam proses P3I.
- f. Pengecualian dari kewajiban mengenai keterbukaan bagi bank yang melakukan maupun menerima P3I yang berstatus perusahaan terbuka.

3. Apa cakupan rencana tindak yang wajib disusun oleh bank yang diberikan perintah tertulis untuk melakukan maupun menerima P3I?

Rencana tindak yang wajib disusun oleh bank yang diberikan perintah tertulis untuk melakukan maupun menerima P3I paling sedikit memuat rangkaian proses dan jadwal pelaksanaan P3I sampai dengan P3I berlaku efektif.

4. Bagaimana proses P3I yang dilakukan oleh bank yang diberikan perintah tertulis?

Persyaratan dan tata cara P3I yang dilaksanakan oleh bank yang diberikan perintah tertulis untuk melakukan P3I sesuai dengan POJK No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum dan POJK No. 21/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, kecuali diatur lain dalam POJK ini.

5. Apa pengaturan lain terkait Persyaratan dan tata cara P3I dalam POJK ini?

- a. Bank dapat melaksanakan pengumuman ringkasan rancangan P3I pada surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berisi informasi rincian ringkasan rancangan P3I dapat diakses pada situs web Bank.
- b. Bank dapat menyelenggarakan RUPS dan/atau rapat lain yang terkait dengan proses P3I melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- c. Pelaksanaan klarifikasi untuk penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pihak Utama Bank hasil P3I dapat dilakukan melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- d. Penyampaian dokumen dan/atau persyaratan administratif dalam proses perizinan dan/atau laporan pelaksanaan P3I secara daring dapat dilakukan Bank melalui sarana surat elektronik (e-mail) resmi.
- e. Bank wajib menatausahakan dokumen dan persyaratan administratif yang disampaikan secara daring kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e.
- f. Bank wajib menyampaikan dokumen terkait P3I tanpa perlu disertai dengan permohonan izin P3I.

6. Bagaimana cara penilaian dan konversi saham dari masing-masing bank yang akan melakukan P3I?

Penilaian dan konversi saham dari masing-masing Bank yang akan melakukan P3I terhadap saham Bank hasil P3I ditetapkan berdasarkan:

- a. kesepakatan Bank yang terlibat dalam P3I dengan mempertimbangkan nilai pasar wajar atau hasil penilaian intern Bank atau penilaian pihak ketiga yang independen.
- b. Dalam hal kesepakatan tidak tercapai, penilaian dan konversi saham menggunakan penilaian wajar dari Bank yang menerima P3I.

7. Selain pengaturan tersebut di atas, apa pengaturan lain dalam POJK ini?

Bagi Bank yang diberikan perintah tertulis untuk melakukan maupun menerima P3I:

- a. Bank Umum dapat dikecualikan dari ketentuan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia, kepemilikan saham pada bank umum dan/atau batas waktu pemenuhan modal inti minimum bagi bank umum.
- b. BPR atau BPRS yang berada dalam beberapa propinsi yang berbatasan langsung dapat mempertahankan jaringan kantor yang telah berdiri.

-----000-----